

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) amandemen ke-2 UUD 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*Legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara

cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.¹

Mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tak peduli dia kaya atau miskin. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.

Secara umum, bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu biasanya diukur secara ekonomi. Ini juga bisa diartikan, penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses. Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum: *rights to legal representation* dan *access to justice*.

Kemiskinan atau tidak mampu dapat diartikan adalah ketidak cukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang dan papan untuk kelangsungan hidup dan meningkat posisi sosial ekonominya. Tetapi masalahnya adalah sumber-sumber daya material yang dimiliki masyarakat miskin keadaanya sangat terbatas hanya dapat digunakan untuk mempertahankan

¹ Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana Press. Hlm.17-18.

kehidupan fisiknya dan tidak memungkinkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan.

Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, antara lain:

Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah:²

Legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,
- 2) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
- 3) Dengan demikian motifasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

Permasalahan untuk mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang tidak mudah diuraikan. Hal ini disebabkan karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Persoalannya bertambah rumit apabila kita melihatnya dari sudut

² Adnan Buyung Nasution, dkk.2007 *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.hlm.13

ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang semakin meluas, tingkat buta huruf yang tinggi dan keadaan kesehatan yang memburuk.³

Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin ini lebih dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana didalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut, pasal 3 Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

1. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

menurut pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum tersebut meliputi perbuatan menjalankan kuasa, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Terkait dengan permasalahan dari kebijakan hukum mengenai bantuan hukum untuk rakyat miskin khususnya dilampung sendiri tergolong provinsi yang memiliki kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) cukup tinggi. Berdasarkan hasil inventarisasi LBH Bandar Lampung, kasus pelanggaran HAM selama tiga tahun terakhir mencapai 69 kasus.⁴

³ *Ibid hlm.3*

⁴ Wahrul Fauzi Silalahi, direktur LBH Lampung, <http://www.radarlampung.co.id> (13/02/2014)

Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Tahun 2010 terdapat 21 kasus dengan jumlah korban 765 kepala keluarga (KK) dan 53 individu. Kemudian pada Tahun 2011 terjadi 10 kasus pelanggaran HAM dengan korban 590 KK dan 28 individu. Sedangkan pada Tahun 2012 terdapat 38 kasus dengan jumlah korban 376 KK dan 43 individu. Sementara itu, untuk konflik tanah sejak Tahun 2004 terdapat 82 kasus atau melibatkan sekitar 312.389,77 hektare tanah dengan korban sebanyak 157.136 orang. Sejak Tahun 2010 hingga sekarang LBH Bandar Lampung telah melakukan 873 upaya advokasi, baik litigasi maupun non litigasi.

Pada Tahun 2013 YLBH Bandar Lampung telah menerima total sebanyak 123 kasus dan pengaduan dari masyarakat miskin yang ada di Bandar Lampung sekitarnya, dengan jumlah penerima manfaat bantuan hukum mencapai 11.507 KK dan 143 Orang yang terdiri dari:⁵

1. Perkara Litigasi: sebanyak 64 kasus. Diantaranya 41 kasus Pidana, 8 kasus Perdata, 12 kasus Perempuan & anak, 1 kasus Tata Usaha Negara dan 2 (dua) kasus Perselisihan Hubungan Industrial dengan jumlah penerima manfaat bantuan hukum mencapai 134 orang.
2. Perkara Non Litigasi (Pendampingan diluar pengadilan): sebanyak 25 kasus dengan jumlah penerima manfaat bantuan hukum mencapai 11.507 KK.
3. Konsultasi Hukum: sebanyak 34 kasus yang melakukan Konsultasi Bantuan Hukum.

⁵ Potret Penegakan Hukum dan Ham di Provinsi Lampung 2013. <http://www.antaralampung.com>

Selama ini pemberian bantuan hukum belum banyak menyentuh kelompok orang miskin. Sehingga, mereka masih sulit untuk mengakses keadilan karena terhambat ketidakmampuan untuk memperjuangkan hak konstitusional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencari celah agar kebutuhan bantuan hukum bagi warga miskin dapat terpenuhi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah berupaya melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum mampu memberikan dan mewujudkan atas pemenuhan hak bantuan hukum di Lampung. Karena secara sistematis hanya 91 kasus dalam persidangan dalam kurun waktu Juli 2013 yang diberikan bantuan hukum oleh negara. Di Lampung setidaknya ada lebih dari 500 perkara yang masuk dalam persidangan dalam periode waktu tersebut.⁶

Rancangan Perda yang akan dibuat tersebut nantinya memuat payung hukum pemberian bantuan hukum gratis kepada warga miskin, penggratisan layanan bantuan hukum kepada warga miskin di Lampung diatur lebih detail selanjutnya dalam rancangan perda mengenai bantuan hukum. Namun bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan hukum gratis, tentu saja harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat mendapatkan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin yang nanti kedepannya diharapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa dirasakan masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai.

⁶ Hanya 91 Kasus di Lampung Dapat Bantuan Hukum. Tribunnews.Com /akses (03/03/2014)

1.2. Permasalahan dan Ruang lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang ingin diketahui dan dibahas pada skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung?
- b. Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung?

1.2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi pada kajian hukum mengenai kriteria masyarakat miskin yang mendapat bantuan hukum gratis menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menyebutkan nilai anggaran bantuan hukum yang disepakati dalam perjanjian mengikuti penetapan menteri mengenai alokasi anggaran bantuan hukum. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum antara lain Pasal 5:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis kegunaan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu Hukum Administrasi dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum mengenai upaya bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

- b. Secara praktis kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran pada pengabdian terhadap masyarakat khususnya masyarakat miskin di Lampung yang terbelit suatu kasus dan butuh upaya bantuan hukum sesuai dengan perundangan.